

KAJIAN YURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Adnan Muksin, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara

Universitas Muhammadiyah Mataram

adnanmuksin1980@gmail.com

magaparang1@gmail.com

firzhal1@gmail.com

Abstract

This thesis is entitled "Judicial Study of the Stages of Simultaneous Regional Head Elections in 2024". The research focuses on the stages of the Regional Head Election which will be held simultaneously in 2024 in 37 Provinces for the Governor Election and the Regent/Mayor Election in 514 Regencies/Cities. In the same year there will also be general elections for the President and Vice President, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD in 2024. Based on this description, the problems to be dissected in this research are as follows: (1) Regarding the regulatory system for implementing the stages The 2024 Regional Head Election is based on Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. (2) Judicially reviewing the opportunities and challenges of holding regional head elections in 2024? This legal research is empirical normative research with a conceptual approach, a statutory approach, a sociological approach (socio legal), and a case approach using primary legal materials and secondary legal materials. The research results obtained are that the system for regulating the stages of regional head elections, which consists of preparation and implementation, has been regulated in detail in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayor Becomes Law, Law Number 10 of 2016 concerning Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and Mayors Becomes Law. However, there is still disharmony in several provisions relating to the formation of Ad Hoc Election and Election Boards. The implementation of Regional Head Elections which will be held simultaneously in 2024 has good opportunities from regulations with technical regulations, adequate facilities and infrastructure, sufficient budget from the Provincial, Regency/City APBD and the readiness of election organizers such as the KPU, Bawaslu and DKPP. Meanwhile, existing challenges such as disharmonization of regulations, facilities and infrastructure in disaster-prone areas, budgets in various regions are not sufficient to finance the



Keywords: *Stages, Simultaneous Regional Head Election, Opportunities and Challenges*

A. Pendahuluan

Perubahan politik pada akhir abad 20 berlangsung sangat drastis. Ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin di Jerman, tembok yang melambangkan Perang Dingin (*Cold War*) antara ideologi Komunisme dengan Demokrasi Liberal. Perubahan politik terus bergelinding menghancurkan negara *superpower* Uni Soviet, pesaing *superpower* lainnya, Amerika Serikat. Uni Soviet tidak saja hilang dari peta dunia, tetapi ideologi yang dianut juga mengalami kehancuran. Negara-negara satelit yang semula menjadi pendukung kuat ideologi komunisme, berbondong-bondong menganut demokrasi. Beberapa wilayah masih bergolak dengan konflik, akibat separatisme yang tidak kunjung henti dan lebih mengarah pada proses demokratisasi.¹

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat.²

¹ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, “*Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan*,” Yogyakarta: Penerbit GB [Gawe Buku]. 2018.

² Alda Rifada Rizqi, “*Menakar Progresifitas Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas*,” PROGRESIF: Jurnal Hukum, 12.2 (2018), 2102–17.



Pemahaman antara demokrasi dan Negara Hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan bahkan sebagai prasyarat bahwa Negara Hukum pastilah Negara yang demokrasi. Negara hukum adalah Negara yang demokratis karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Kemudian muncul teori-teori kedaulatan yang monistis, yaitu teori kedaulatan untuk menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak.³ Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai dengan UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konsepsional, masing-masing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan.⁴

Pada sisi lainnya, adanya pemilihan umum dan Pilkada secara langsung dan diserahkan pada tahun 2024 adalah sebagai suatu instrumen bersejarah dan strategis guna membentuk Negara dan pemerintahan daerah yang demokratis dan sistematis. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimulai mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, dan Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang

³ Benny Bambang Irawan, “*Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*,” Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 5.1 (2016).

⁴ Sonia Ivana Barus, “*Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen*,” University Of Bengkulu Law Journal, 2.1 (2017), 29–55.



dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”⁵

Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dinilai merupakan pemilu yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dikarenakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak direvisi, Artinya Pemilu 2024 masih menggunakan undang undang yang sama. Pemilu 2019 menjadi catatan penting dalam perjalanan Pemilu Indonesia dan menjadi evaluasi bagi pelaksanaan pemilu 2024. Kesenjangan Pemilu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 24 Januari 2014, yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada Pemilu 2019, maka landasan pemilu 2019 diatur lebih lanjut ketentuannya di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu tadi dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa aturan operasional di tingkat kelembagaan penyelenggaranya, utamanya adalah melalui peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Per Bawaslu). Kesenjangan pemilu 2019 baik terhadap Pemilihan Umum dianggap dapat semakin memperkuat sistem presidensial sebagaimana dianut oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu serentak hadir sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU- XI/2013 yang mengubah waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif yang pada awalnya terpisah menjadi diselenggarakan pada waktu yang bersamaan. Merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat dua latar belakang dibalik kehadiran pemilu serentak yakni *Pertama*, Mempertegas sistem pemerintahan presidensial, terutama posisi Presiden sebagai *single chief executive* dan meminimalisir terciptanya koalisi partai pengusung presiden yang bersifat taktis dan sesaat, melainkan jangka panjang dalam rangka penyederhanaan partai politik. *Kedua*, Efisiensi penyelenggaraan pemilu dari segi anggaran, waktu, dan hak warga negara untuk memilih secara

⁵ Tim Visi Yustisia, "Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya", (Visi Media, 2015).



cerdas. *Check and balances* dalam pemerintahan presidensil salah satunya dapat ditunjang melalui penggunaan hak pilih secara cerdas dan efisien sesuai keyakinan sendiri, untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan secara mandiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPRD.

Pada Pemilu 2019 itu, merupakan pemilu yang memiliki kompleksitas dan persoalan persolan baik teknis pemilu maupun kerangka hukum pemilu. Indonesia mengadakan pemilihan langsung terbesar satu hari yang pernah ada di dunia, dengan lebih dari 80 persen dari 193 juta pemilih yang memenuhi syarat telah memilih di lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh Indonesia.⁶

Untuk pertama kalinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD serta Dewan Perwakilan Daerah semuanya berlangsung serentak pada satu hari. Ini adalah upaya rekonstruksi besar-besaran yang menentukan identitas masa depan negara yang luas dan beragam. Sekitar 245.000 kandidat mencalonkan diri untuk lebih dari 20.000 kursi legislatif nasional dan lokal yang terdiri dari sekitar 18.000 pulau dan mencakup 1,9 juta km persegi. Kompleksitas persoalan Pemilu 2019 terutama berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap yang menjadi masalah berulang dalam setiap pemilu. Permasalahan pemilih ganda, dan sejumlah permasalahan daftar pemilih menjadi persoalan krusial dalam menghadirkan data pemilih yang akurat, *valid* dan komprehensif. Kewajiban e-KTP berkontribusi pada penetapan DPT berlarut.

Masalah selanjutnya adalah berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu yang bersamaan dengan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Pengalaman pemilu 2019, Calon Presiden dan wakil Presiden begitu dominan dalam materi visi dan misi kampanye. Hal ini telah berdampak menyulitkan pemilih untuk mengetahui visi, misi dan program partai

⁶ Mokhammad Samsul Arif, “*Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka*,” Jurnal Wacana Politik, 4.2 (2019).

politik dan calonnya sehingga memilih lebih cenderung mengetahui Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden. Para calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perlu menguasai visi, misi dan Program Calon Presiden yang direlevansikan dengan Visi, Misi dan Program Partai Politik.

Isu berikutnya terkait dengan *coattail effect* atau efek bawaan terhadap *vote share* yang didapatkan oleh partai politik pengusung presiden di pemilu legislatif tidak signifikan. Berdasarkan temuan Perludem *coattail effect* tidak signifikan terjadi pada level DPR RI dengan *vote share* tertinggi dari *coattail effect* 2-4% kenaikan dari Pemilu 2014 lalu. Secara koalisi partai pemenang presiden mendapatkan mayoritas kursi DPR yang bisa jadi tidak disebabkan oleh *coattail effect* melainkan jumlah partai koalisi yang banyak namun tidak ada yang berubah dari sistem kepartaian. Diserentakkannya pemilu DPRD bisa jadi salah satu penyebab dari *coattail effect* yang tidak signifikan karena membagi fokus perhatian pemilih. Pemilih fokus pada pemilu presiden dan besaran alokasi kursi besar ditengah *district magnitude* besar membingungkan pemilih.⁷

Pemilu Serentak menyebabkan kompleksitas dalam distribusi surat suara. Terdapat 2.593 desain surat suara yang harus didistribusikan. Termasuk logistik untuk 650 TPS tambahan yang logistiknya harus disiapkan H-7 hari pemungutan suara. Silog belum didesain sebagai platform untuk meringkas rantai komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan produsen logistik.

Isu krusial berikutnya adanya tahapan yang beririsan antara tahapan pemilu dan tahapan pemilihan serentak 2024. Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berkaitan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota perlu dilakukan simulasi sehingga dapat dilakukan secara beririsan dan proporsional dengan mempertimbangkan ketentuan bahwa Pemilu serentak diatur

⁷ Aisah Putri Budiarti, *Partai Politik Dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi Dan Koalisi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).



dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6, dan 7 pada UU 7/2017 yaitu (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU, (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, (6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara dan (7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan Wakil Presiden.⁸ Sementara Pemilihan serentak diatur dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.⁹ Pada konteks ini timbulnya kompleksitas atas tahapan yang beririsan dalam penyelenggraan pemilu dan pemilihan yang berakibat beban kerja penyelenggara pemilu semakin besar.

B. Metodologi

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara (atau metode dan/atau prosedur) yang harus diikuti agar orang dapat menemukan jawaban yang mungkin dianggap benar (dalam arti benar, tidak atau tidak selalu dalam arti benar atau adil) dalam untuk menjawab masalah khusus itu. Ilmu hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, memiliki metode pencarian kebenaran yang sesuai dengan konsep hukum yang dipilih sebagai acuan penelitian. Kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai doktrin diakomodasi dalam tipologi penelitian

⁸ Henri Wijaya, “Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.1 (2020), 82–104.

⁹ Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilu pada Langsung Serentak Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019), 655–76.



hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi dengan penelitian norma yuridis. Pada umumnya penelitian tentang norma yuridis dipahami hanya sebagai penelitian hukum yang membatasi norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Sisi normatif disini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai fenomena empiris yang dapat diamati dalam kehidupan diwujudkan dalam tipologi penelitian hukum non-doktrinal (*sosiologis atau empiris*). Dalam penelitian hukum non-doktrinal, ditinjau dari substansinya, hukum dipandang sebagai kekuatan sosial empiris, yang dapat efektif atau tidak efektif dalam membentuk perilaku aktual warga negara. Sedangkan dari segi strukturnya, hukum dipandang sebagai lembaga peradilan yang kerjanya berusaha mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat.¹¹ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*socio legal*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sifat penelitian pada penelitian ini adalah bersifat *dekskriptif-analitik*, merupakan bentuk penyajian data yang didapatkan saat melakukan kegiatan penelitian. Dalam hal konteks ini, peneliti menguraikan secara sistematis terhadap pandangan hukum terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024. Selanjutnya, penulis melakukan sebuah penganalisisan mendalam, sehingga dari titik obyek kajian tersebut nantinya lahir menjadi sebuah karya yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²

¹⁰ Johnny Ibrahim, "*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing, 57 (2006), 295.

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya," (*No Title*), 2002.

¹² Albi Anggito and Johan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).



C. Pembahasan

1. Sistem Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Konsepsi demokrasi negara kota (*city state*) zaman Yunani kuno seolah-olah hidup kembali setelah komitmen kepala daerah menjadi agenda nasional. Belajar dari sistem penerapan pemilihan Kepala Daerah di beberapa negara, tidak dapat kecurigaan yang harus mempertentangkan antara sistem kenegaraan yang dianut dengan pemimpin lokal yang dipilih langsung oleh rakyat diwilayahnya. Artinya, tidak perlu ada kekhawatiran akan pupusnya nilai-nilai negara kesatuan ketika pemilihan kepala daerah diterapkan sebagaimana ketiadaan kaitannya dengan berlebihan menguatnya negara bagian seperti yang dianut sistem federal.¹³

Sistem pilkada diatur di dalam UUD 1945 dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), regulasi pilkada adalah bagian dari rejim pemerintahan daerah (bukan rejim pemilu) sehingga regulasi tersebut tidak menjadi bagian yang diatur di dalam UU Pemilu.

Tabel Sistem Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota¹⁴

Sistem Pemilu	☐ Paslon kepala daerah/wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih ☐ Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan di seluruh kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan pemilihan
---------------	--

¹³ Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal* (Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020).

¹⁴ Mada Sukmajati dan Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, 2019.

	walikota/wakil walikota ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih ☐ Dalam hal hanya terdapat satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah, ditetapkan sebagai paslon terpilih
Daerah pemilihan	Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur
	Kabupaten untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati
	Kota untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota
Pencalonan	Perseorangan Parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan paslon jika memiliki 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan
	Paslon Gubernur/Wakil Gubernur yang berasal dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap terkecil (Provinsi dengan penduduk sampai 2 juta jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen) sampai pada Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih yang terbesar (Provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen) yang tersebar di lebih dari 50 persen jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan
	Paslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan mulai dari Kabupaten/Kota dengan



	jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap terkecil (Kabupaten/Kota dengan penduduk sampai 250 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen) sampai pada Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih yang terbesar (Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen)
Metode pemberian suara	Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara
Penentuan Paslon terpilih	Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
	Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
	Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
Waktu	Pemilihan kepala daerah dilaksanakan lima tahun sekaligus secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional
	KPU mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara

Sistem pemilihan Kepala Daerah/wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang

lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan di seluruh kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan pemilihan walikota/wakil walikota ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dalam hal hanya terdapat satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah, ditetapkan sebagai paslon terpilih Daerah Pemilihan Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Kabupaten untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Kota untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

2. Peluang dan Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Agar pengambilan keputusan yang diambil untuk Pilkada serentak secara efektif, maka diperlukan adanya dapat informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi nasional dan daerah. Salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT. SWOT adalah akronim dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknes*) internal suatu lembaga negara yang dilakukan secara berhati- hati, dan juga evaluasi atas peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).¹⁵

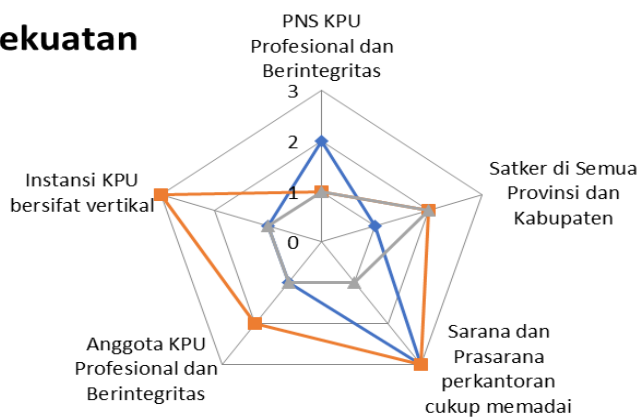
Berikut kami sampaikan diagram analisi SWOT tentang peluang dan tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024 baik yang berasal dari internal maupun eksternal:¹⁶

¹⁵ Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “*Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20.1 (2017), 133–44.

¹⁶ Joanicjusz Nazarko et al., “*Application Of Enhanced SWOT Analysis In The Future-Oriented Public Management Of Technology*,” Procedia engineering, 182 (2017), 482–90.

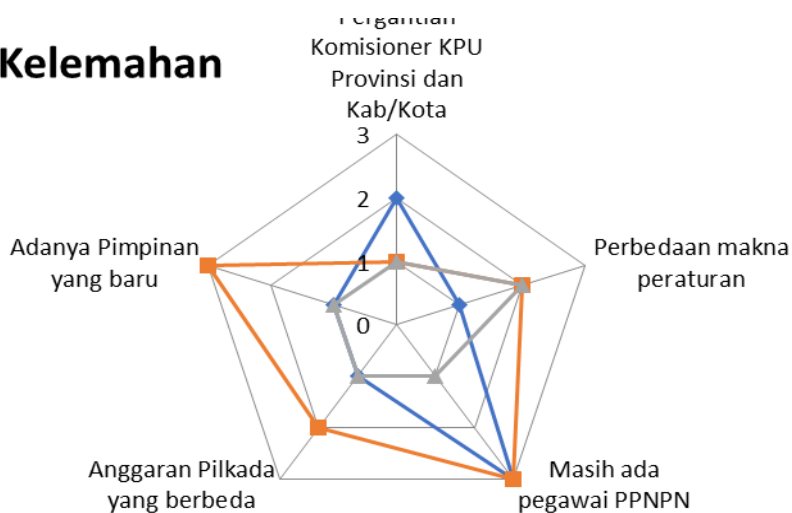


Kekuatan



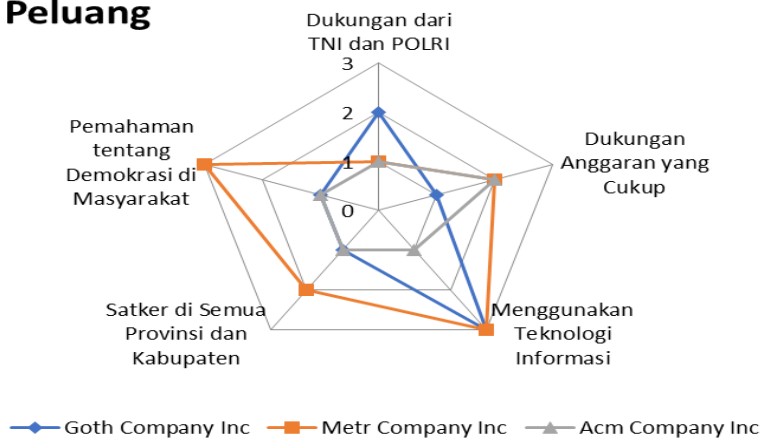
Kuadran I : Situasi yang sangat menguntungkan. KPU memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).

Kelemahan



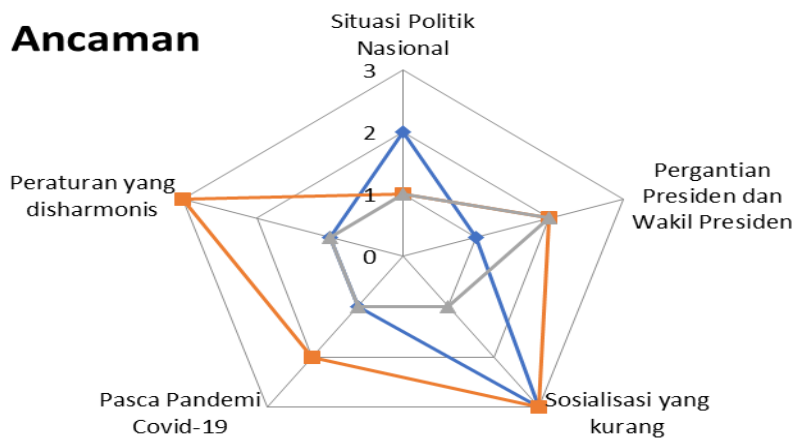
Kuadran II : Menghadapi berbagai ancaman, KPU ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan Cara strategi *diversifikasi*.

Peluang



Kuadran III: KPU menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi Lembaga kuadran 3 ini mirip dengan *Question Mark* pada BCG matrik. Fokus strategi KPU ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal lembaga sehingga dapat menjadi yang lebih baik.

Ancaman



Kuadran IV: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, KPU menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

D. Penutup

Sistem pengaturan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan telah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 memiliki peluang baik dari regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis, sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang cukup dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP. Sedangkan tantangan yang ada seperti disharmonisasi regulasi, sarana dan prasarana di daerah-daerah rawan bencana, anggaran di berbagai daerah tidak cukup untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah

dan irisan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah decara serentak di Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Putri Budiarti, D K K, *Partai politik dan pemilu serentak 2019: kandidasi dan koalisi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Arif, Mokhammad Samsul, “Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka,” *Jurnal Wacana Politik*, 4.2 (2019)
- Barus, Sonia Ivana, “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen,” *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.1 (2017), 29–55
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata, “Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20.1 (2017), 133–44
- Hudri, Ahmad, *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal* (Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020)
- Ibrahim, Johnny, “Teori dan metodologi penelitian hukum normatif,” *Malang: Bayumedia Publishing*, 57 (2006), 295
- Irawan, Benny Bambang, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2016)
- Ladiqi, Suyatno, dan Ismail Suardi Wekke, “Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan,” *Yogyakarta: Penerbit GB [Gawe Buku]*.
- Nazarko, Joanicjusz, Joanna Ejdyd, Katarzyna Halicka, Andrzej Magruk, Łukasz Nazarko, dan Adam Skorek, “Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology,” *Procedia engineering*, 182 (2017), 482–90
- Rizqi, Alda Rifada, “Menakar Progresifitas Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12.2 (2018), 2102–17
- Seran, Gotfridus Goris, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019), 655–76
- Sukmajati, Mada, dan Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, 2019
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya,” (*No Title*), 2002



Wijaya, Henri, “Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.1 (2020), 82–104

Yustisia, Tim Visi, *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya* (VisiMedia, 2015)

